



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No.17 RT.9 70236 0511674446

<https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pembuatan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak
3. Untuk objek pajak yang sudah terdaftar: a. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun terakhir. b. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB-P2 (SSPD) tahun terakhir.
4. Untuk objek yang belum terdaftar: a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani b. Fotokopi bukti kepemilikan / pengelolaan / penguasaan atas bumi dan/atau bangunan c. Fotokopi SPPT PBB-P2 tetangga yang berbatasan langsung dengan objek pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke Loker menyampaikan permohonan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas kemudian menginput Berkas Permohonan
3. Petugas pelayanan menyerahkan bukti penerimaan berkas kepada Wajib Pajak.
4. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas Permohonan ke Staf Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk diteliti kemudian mencetak Surat Keterangan NJOP.
5. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menandatangani Surat Keterangan NJOP yang sudah di verifikasi Kasubbid.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No.17 RT.9 70236 0511674446

<https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

1. Surat Keterangan NJOP

Pengaduan Layanan

- Melalui WA : 0812.5666.2256